



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

IZIN OPERASIONAL LKP NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 421.9/ 259.2 / 404.301/ 2023 Tanggal 09 Pebruari 2023 diberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : LKP NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE
Alamat : Dsn Jegolan RT 004 Rw 002 Ds. Tempuran
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi
NPSN : -
Tanggal Berdiri : 3 Januari 2023
Notaris : MOHAMAD TOHA DHUKAS, SH, M.Kn
Tanggal Notaris : 3 Januari 2023
No Notaris : 2
Akreditasi : -

Izin Operasional ini berlaku sejak 09 Pebruari 2023 sampai dengan 08 Pebruari 2026.

Ngawi, 09 Pebruari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor : 421.9/ 259.2 /404.301/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :
- a. Bahwa mendasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.Nomor :421.9/257.2/404.301/2023,Tanggal 09 Pebruari 2023, Tentang Izin Pendirian Kursus Dan Pelatihan (LKP) NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE. maka perlu diterbitkan izin Operasional dari Lembaga tersebut sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa mendasar Berita Acara hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Nomor: 421.9/242.1/404.301/2023 Tanggal : 7 Pebruari 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Nusantara Holistic Institute.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamalkan bahwa setiap satuan Pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang - undang no 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standart Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peneyelenggaraan Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Nomor: 421.9/ 257.2/ 404. 301/ 2022, Tanggal 7 Pebruari 2023, Tentang Izin Pendirian Kursus Dan Pelatihan (LKP) NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Izin Operasional LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE
Alamat : Dsn. Jegolan RT 004 RW 002 Ds. Tempuran Kecamatan Paron Kabuapten Ngawi
NPSN : -
Tanggal Berdiri : 03 Januari 2023
Akta Notaris : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE
Notaris : MOHAMAD TOHA DHUKAS, SH, M.Kn
Tanggal Notaris : 03 Januari 2023
No Notaris : 2
Akreditasi : -
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 09 Pebruari 2023 sampai dengan 08 Pebruari 2026.
- KETIGA** : Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 09 Pebruari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Paron
2. Arsip